



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Usman Idja bin Wantu Idja, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kilometer 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Asna YS Bungi binti Yusuf Bungi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kilometer 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 02 Desember 2021 dengan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 September 2017 rumah Imam Desa bertempat di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama kakak kandung Pemohon II bernama Royke Suna sebab ayah kandung Pemohon II sudah

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal Dunia, dengan mahar berupa Uang Rp 48.000,00 yang bertindak sebagai saksi adalah Wani Paliki dan Ripsal Yunus, ijab diucapkan imam desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor ke kantor urusan agama kecamatan Kwandang sebab Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama dan Pemohon II Janda;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak yang bernama Depista Usman Idja;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Usman Idja bin Wantu Idja) dengan Pemohon II (Asna YS Bungi binti Yusuf Bungi) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017 di Dusun di Desa Hulawa, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 02 Desember 2021 dengan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I memberikan pengakuan bahwa benar pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih mempunyai istri yang sah dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama :

1. **Wani Paliki bin Pango Paliki**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Kakak Ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Usman Idja bin Wantu Idja dan Pemohon II bernama Asna YS Bungi binti Yusuf Bungi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 September 2017 di rumah Imam Desa bertempat di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang,

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Royke Suna sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal Dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Ripsal Yunus;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang Rp 48.000,00;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor ke kantor urusan agama kecamatan Kwandang sebab Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu pernikahan, istri sah Pemohon I keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Depista Usman Idja;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

2. Ripsal A Yunus Bin Adam Yunus, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Katong Indah, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Anak Kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Usman Idja bin Wantu Idja dan Pemohon II bernama Asna YS Bungi binti Yusuf Bungi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 September 2017 di rumah Imam Desa bertempat di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Royke Suna sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal Dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah Wani Paliki dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang Rp 48.000,00;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor ke kantor urusan agama kecamatan Kwandang sebab Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa waktu pernikahan, istri sah Pemohon I keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Depista Usman Idja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2017 di rumah Imam Desa bertempat di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Royke Suna sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal Dunia, dengan mahar berupa Uang Rp 48.000,00, yang bertindak sebagai saksi adalah Wani Paliki dan Ripsal Yunus, ijab diucapkan imam Desa bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2017 di rumah Imam Desa bertempat di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Royke Suna sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal Dunia, dengan maskawin berupa Uang Rp 48.000,00, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai satu orang anak yang bernama Depista Usman Idja;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa waktu pernikahan, istri sah Pemohon I keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon juga mengaku bahwa benar pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I juga masih mempunyai istri yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan pengakuan murni sehingga berdasarkan Pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan Agama. Oleh karena itu, dapat dipahami dengan *argument a contrario* atau *mafhum mukhalafah* bahwa tanpa mendapat izin dari pengadilan maka perkawinan poligami tidak sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama pada poin ke-8 menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun atas dasar kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I senyatanya bukan merupakan pihak yang sah karena fakta persidangan menunjukkan Pemohon I masih memiliki istri yang sah dan Pemohon I tidak pernah memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, sehingga Pemohon I tidak dapat mengajukan isbath nikah, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawwal 1443 H Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Maksom Gobel, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera,

Taufiq Maksom Gobel, S.H.I..

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 380.000,00
	(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)